



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 20 TAHUN 2003**

**TENTANG
PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 guna pengendalian perusahaan baik perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO) maupun perusahaan yang menimbulkan gangguan (HO) serta perusahaan jasa dalam Kabupaten Aceh Tamiang, dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai Pembangunan Daerah perlu dipungut Pajak Pendaftaran Perusahaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Koistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4128);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Pajak adalah Pajak Pendaftaran Perusahaan;
6. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang didirikannya dapat menimbulkan gangguan (HO) dan atau perusahaan yang berusaha di bidang/pengadaan barang/jasa, pemborongan/kontruksi instalator, dan jasa konsultasi dan perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO);
7. Surat Pemberitahuan selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data objek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
8. Nota Pajak adalah dasar perhitungan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, berfungsi sebagai keetapan pajak;
9. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan;
10. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau berupa denda administrasi;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor perhitungan dan pembayaran pajak yang berutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
6. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak;
8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pendaftaran Perusahaan dipungut pajak atas penyelenggaraan perusahaan;
- (2) Objek Pajak adalah semua Perusahaan yang didaftarkan di Daerah yang menimbulkan gangguan (HO) dan atau Perusahaan pengadaan barang/jasa pemborongan/konstruksi, instalasi dan jasa konsultasi.

Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Perusahaan;

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pendaftaran Perusahaan;
- (2) Dasar dan jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Jenis Perusahaan yang menimbulkan gangguan diklasifikasikan sebagai berikut :

Golongan I	:	Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau menggunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 19 PK.
Golongan II	:	Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau menggunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan 19 PK s/d 50 PK.
Golongan III	:	Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau menggunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan 51 PK keatas.
 - b. Jenis Perusahaan jasa/pemborongan diklasifikasi sebagai berikut :
 - 1) Golongan Kecil tiga (K-3) : K3
 - 2) Golongan Kecil dua (K-2) : K2
 - 3) Golongan Kecil satu (K-1) : K1
 - 4) Golongan Menengah (M-2)
 - 5) Golongan Menengah (M1)
 - 6) Golongan Besar (B)
 - c. Jenis Perusahaan dibidang Jasa Pemborongan/Konstruksi diklasifikasi sebagai berikut :

- 1) Golongan Kecil tiga (K-3) : K3
- 2) Golongan Kecil dua (K-2) : K2
- 3) Golongan Kecil satu (K-1) : K1
- 4) Golongan Menengah (M-2) : M2
- 5) Golongan Menengah (M-1) : M1
- 6) Golongan Besar (B)

d. Jenis Perusahaan yang bergerak dibidang instalatur dan konsultansi dibagi dalam 6 (enam) klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Golongan Kecil tiga (K-3) : K3
- 2) Golongan Kecil dua (K-2) : K2
- 3) Golongan Kecil satu (K-1) : K1
- 4) Golongan Menengah (M-2) : M2
- 5) Golongan Menengah (M-1) : M1
- 6) Golongan Besar (B)

e. Jenis Usaha Dagang / Kecil diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Rumah Makan/Warung Kopi
- 2) Usaha Tukang Mas/Logam Mulia
- 3) Usaha Perbengkelan
- 4) Usaha Kilang Padi
- 5) Koperasi
- 6) Yayasan
- 7) Toko dan,
- 8) Usaha Dagang lainnya.

Pasal 5

(3) Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis penggolongan perusahaan adalah:

a. Untuk jenis perusahaan yang menimbulkan gangguan (HO) ditetapkan:

- 1) Golongan I sebesar Rp. 150.000 Pertahun
- 2) Golongan II sebesar Rp. 250.000 Pertahun
- 3) Golongan III sebesar Rp. 750.000 Pertahun

b. Untuk jenis perusahaan Jasa/pemborongan ditetapkan :

- 1) Golongan Kecil 3 (K-3) Rp. 50.000 (DH) Per tahun
- 2) Golongan Kecil 2 (K-2) Rp. 75.000 (DH) Per tahun
- 3) Golongan Kecil 1 (K-1) Rp. 150.000 (DH) Per tahun
- 4) Golongan Menengah 2 (M-2) Rp. 250.000 (DH) Per tahun
- 5) Golongan Menengah 1 (M-1) Rp. 300.000 (DH) Per tahun
- 6) Golongan Besar (B) Rp. 400.000 (DH) Per tahun

c. Untuk jenis perusahaan pemborongan/konstruksi ditetapkan :

- 1) Golongan Kecil 3 (K-3) Rp. 50.000 (DH) Per tahun
- 2) Golongan Kecil 2 (K-2) Rp. 75.000 (DH) Per tahun
- 3) Golongan Kecil 1 (K-1) Rp. 150.000 (DH) Per tahun
- 4) Golongan Menengah 2 (M-2) Rp. 250.000 (DH) Per tahun
- 5) Golongan Menengah 1 (M-1) Rp. 300.000 (DH) Per tahun
- 6) Golongan Besar (B) Rp. 400.000 (DH) Per tahun

d. Untuk jenis perusahaan bidang instalatur dan jasa konsultasi ditetapkan:

- 1) Golongan Kecil 3 (K-3) Rp. 50.000 (DH) Per tahun
- 2) Golongan Kecil 2 (K-2) Rp. 75.000 (DH) Per tahun
- 3) Golongan Kecil 1 (K-1) Rp. 150.000 (DH) Per tahun
- 4) Golongan Menengah 2 (M-2) Rp. 250.000 (DH) Per tahun
- 5) Golongan Menengah 1 (M-1) Rp. 300.000 (DH) Per tahun
- 6) Golongan Besar (B) Rp. 400.000 (DH) Per tahun

e. Untuk jenis Usaha Dagang / Kecil diklasifikasikan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Usaha Rumah Makan/Warung Kopi sebesar | Rp. 75.000,-/Tahun |
| 2) Usaha Tukang Mas/Logam Mulia sebesar | Rp. 75.000,-/Tahun |
| 3) Usaha Perbengkelan sebagai berikut : | |
| a) Besar sebesar | Rp.100.000,-/Tahun |
| b) Kecil sebesar | Rp. 50.000,-/Tahun |
| 4) Usaha Kilang Padi sebesar | Rp.150.000,-/Tahun |
| 5) Koperasi sebesar | Rp. 75.000,-/Tahun |
| 6) Yayasan sebesar | Rp. 50.000,-/Tahun |
| 7) Toko, sebesar | Rp. 50.000,-/Tahun |
| 8) Usaha Dagang lainnya sebesar | Rp. 50.000,-/Tahun |

- (4) Jenis Usaha Dagang/Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 8 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Apabila Perusahaan mempunyai lebih dua Sertifikasi maka pajak yang dipungut adalah tarif pajak yang terbesar dari salah satu Sertifikat;
- (2) Apabila Perusahaan belum ditentukan Sertifikasi atau Perusahaan tersebut baru didirikan maka dikenakan tarif pajak terendah dalam Qanun ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyelenggaraan Perusahaan;
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERTAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNG DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana maksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terhutang pajak, Bupati dapat menerbitkan;
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDM
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama-24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal lindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang tertunggak;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melynasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan Bupati atau Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Berikut, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPKB tau SKPKBT atau SPTPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan

atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat secepat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
 - (3) Bupati atau Pejabat lain paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan Keputusan;
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN

diterima oleh Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;

- (3) Bupati atau Pejabat lain dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas;
- e. SKPDN.

- (2) Bupati atau Pejabat lain dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat lain tidak memberikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana bidang Perpajakan Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : -----
26 Ramadhan 1424 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal -----
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED

Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 22
SERI B